

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di dalam Gereja, panggilan hidup berkeluarga sangat penting di samping panggilan untuk melayani Allah dan Gereja secara khusus. Gereja menunjukkan bahwa panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan hidup yang mulia. Hal ini mengingatkan bahwa keluarga adalah sel-sel kecil yang membangun dan membentuk masyarakat dan Gereja. Memahami begitu pentingnya keluarga bagi masyarakat dan komunitas Gereja, sangat pentinglah perhatian dan pendampingan yang khusus, baik sebelum melangsungkan perkawinan, saat akan menikah, maupun setelah melakukan perkawinan, yaitu dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga terbentuk dari perjanjian yang telah diikrarkan dalam perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah suatu perjanjian (*foedus, consensus, covenant*) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup.²²¹ Perjanjian inilah yang harus dijaga dengan penuh komitmen dan dengan penuh kesetiaan sehingga ikatan perkawinan dapat dibangun dalam cintakasih yang mesra dan dalam kebersamaan seumur hidup.

²²¹ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 18.

Hidup perkawinan haruslah selalu dijaga dan dipertahankan dengan penuh komitmen. Ini karena perkawinan adalah sesuatu yang kudus. Perkawinan adalah sesuatu yang kudus karena berasal dari Allah sendiri. Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.²²² Perkawinan haruslah dijaga dan dirawat dengan sebaik mungkin karena berasal dari Allah sendiri, sehingga perkawinan ini adalah sesuatu yang kudus. Sifat perkawinan yang kudus ini menuntut kesetiaan sehingga perkawinan yang telah diciptakan oleh Allah ini tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Allah telah memberikan teladan kepada manusia mengenai kesetiaan dan cintakasih yang total yang tergambarkan dalam Kitab Suci. Mulai dari Kisah Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, Allah telah menunjukkan teladan kesetiaan dan cintakasih tersebut bagi seluruh umat-Nya. Teladan ini berpuncak dalam diri Yesus Kristus, Putra Bapa, yang turun ke dunia untuk mengajak seluruh umat kembali kepada Allah. Melalui sengsara dan wafat-Nya di kayu Salib, Kristus telah menunjukkan cintakasih Allah yang tiada pernah berhenti bagi manusia. Cintakasih dan kesetiaan inilah yang diperlukan dan dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan untuk menghidupi perkawinannya dan dalam membangun hidup berkeluarga.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik. Norma-norma mengenai perkawinan (kan. 1055-1165) adalah upaya

²²² Lih. *GS*, art. 48.

Gereja untuk menemani perjalanan hidup perkawinan umat Katolik dan membantu mereka dalam usaha mereka membangun hidup perkawinan yang baik. Dengan kata lain, melalui norma-norma ini Gereja hendak membantu seluruh jemaat Kristiani dalam mempersiapkan perkawinan mereka, sehingga mereka dapat memahami dan menghayati makna dari perkawinan dalam Gereja Katolik, serta dapat menjalani hidup perkawinan dengan penuh kesetiaan dan cintakasih, seperti yang telah diteladankan oleh Allah sendiri.

Gereja Katolik sendiri menekankan dua ciri hakiki dari perkawinan, yaitu *unitas et indissolubilitas*. Arti dari *unitas et indissolubilitas* ini adalah bahwa ciri-ciri perkawinan dalam Gereja Katolik adalah satu dan tidak tercerai. Apa yang dimaksud dengan satu adalah bahwa perkawinan Katolik bersifat unitif dan monogam.²²³ Unitif menunjuk pada kesatuan baik lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan monogam memiliki arti bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kesatuan ini haruslah dipertahankan hingga akhir karena perkawinan memiliki ciri yang tidak tercerai (*indissolubilitas*). Ciri tak tercerai ini memiliki pemahaman bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian.²²⁴ Dengan kata lain, perkawinan adalah suatu ikatan yang tidak dapat diputuskan atau diceraikan begitu saja oleh kuasa apa pun. Meskipun ada perjanjian dalam perkawinan, tetapi

²²³ Lih. Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 21.

²²⁴ *Ibid.*

janji itu tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pasangan yang telah mengikrarkan janji tersebut. Sebaliknya, suami-istri harus terus berkomitmen pada janji yang telah diikrarkan tersebut dan menjaganya hingga kematian.

Dalam usaha untuk merawat perkawinan ini, Gereja memahami bahwa banyak sekali tantangan dan kendala yang datang yang mengganggu hidup perkawinan dan dalam membangun hidup berkeluarga. Salah satu tantangan tersebut adalah perkawinan beda agama. Masyarakat saat ini begitu beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Banyak perbedaan yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari perbedaan suku, Bahasa, budaya, tradisi, agama, dan lain-lainnya. Gereja tidak bisa menutup diri pada realitas ini karena Gereja juga berada di tengah-tengah keberagaman tersebut. Keberagaman inilah yang kemudian menimbulkan salah satu tantangan Gereja terkait dengan perkawinan, yaitu perkawinan beda agama.

Menilik dari kisah-kisah dalam Kitab Suci, perkawinan beda agama ini sudah terjadi sejak Perjanjian Lama. Perkawinan semacam ini terjadi antara bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, dengan bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Yahwe. Akan tetapi, Allah tidak menghendaki perkawinan ini karena adanya bahaya bagi iman bangsa Israel kepada Allah. Hal ini telah terbukti bahwa perkawinan antar bangsa ini memberikan dampak bagi iman orang Israel. Orang Israel yang menikah dengan orang dari bangsa lain menjauh dari Allah dan mengikuti dewa-dewa lain (Lih. Kel. 34:16; Ul. 7:3-4; Neh. 13:23-27).

Berbeda dengan Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru terutama dalam surat pertama Paulus kepada jemaat di 1Korintus 7:12-16, rasul Paulus tidak

secara tegas menuliskan mengenai boleh atau tidaknya jemaat Kristen menikah dengan mereka yang bukan Kristen. Rasul Paulus melihat bahwa perkawinan semacam itu dapat dilakukan karena mereka yang bukan Kristen dikuduskan oleh pasangan yang Kristen. Dengan demikian, mereka yang bukan Kristen mendapat rahmat kekudusan dari pasangan mereka yang Kristen. Oleh karena itu, rasul Paulus tidak hendak melarang atau tidak melarang perkawinan semacam ini. Akan tetapi, rasul Paulus melihat bahwa ada kebaikan yang akan datang dari perkawinan ini dan dapat menjadi peluang untukewartakan iman akan Kristus kepada pasangan yang bukan Kristen.

Di dalam dokumen-dokumen Gereja dan dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan beda agama pada dasarnya tidak dikehendaki Gereja. Hal ini dikarenakan akan muncul bahaya bagi iman dan juga untuk pembaptisan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini. Dalam kanon 1055, mengenai hakikat perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan “antara orang-orang yang dibaptis”. Oleh karena itu, Gereja tidak menghendaki umat Katolik melakukan perkawinan campur atau beda agama ini.

Akan tetapi, seperti yang disampaikan Paus Yohanes Paulus II di dalam *Familiaris Consortio*, bahwa perkawinan baik campur atau beda agama adalah realitas hidup umat Kristiani saat ini. Paus Yohanes Paulus II lebih menekankan pendampingan dan perhatian yang khusus bagi mereka yang melakukan perkawinan campur atau beda agama supaya perkawinan tersebut dapat terus dihidupi dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, meskipun

Gereja tidak menghendaki perkawinan semacam ini, tetapi Gereja juga tidak dapat menghindarkan realitas ini. Dengan adanya permasalahan ini, Gereja ditantang untuk bisa memberikan pendampingan dan perhatian yang khusus bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini.

Pendampingan dan perhatian khusus bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini sungguh penting dan sangat mendesak. Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa peranan pastoral Gereja mendampingi keluarga sungguh mendesak (Lih. *FC*, art. 65). Akan tetapi, bantuan pastoral ini tidak hanya membantu pada keluarga-keluarga Kristen. Gereja juga perlu untuk memberikan bantuan pastoral dalam situasi-situasi tertentu. Salah satunya adalah perkawinan beda agama. Kepada mereka semua hendaknya Gereja menyajikan bantuannya tanpa pamrih, sehingga mereka mampu mendekati pola keluarga, yang oleh Sang Pencipta dikehendaki “sejak awalmula”, dan yang diperbaharui oleh Kristus dengan rahmat penebusan-Nya.²²⁵ Dengan kata lain, Gereja harus memberikan bantuannya kepada setiap jemaat dengan sepenuh hati dan dapat membantu setiap keluarga sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka masing-masing.

Para gembala jiwa, terutama Uskup Diosesan, dan dengan bantuan seluruh jemaat haruslah terus memberikan perhatian dan mencurahkan seluruh daya untuk membantu keluarga dalam mengarungi hidup perkawinan mereka. Para gembala jiwa beserta seluruh jemaat bukan hanya memberikan perhatian dan pendampingan bagi keluarga yang ada dalam satu iman, melainkan pendampingan

²²⁵ *FC*, art. 65.

tersebut haruslah juga diberikan kepada pasangan keluarga yang mengalami kesulitan tertentu, yang dalam konteks ini adalah perkawinan beda agama.

Pendampingan pastoral bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama dan keluarga yang hidup dalam perbedaaan agama sangatlah penting dan sangat mendesak untuk dilakukan. Bahaya iman pihak Katolik dan pendidikan anak-anak menjadi alasan utama Gereja untuk mengupayakan pendampingan yang intensif bagi mereka. Pihak yang Katolik memiliki kewajiban atau tuntutan “untuk setia kepada iman dan kepada Gereja Katolik”.²²⁶ Selain kesetiaan kepada iman dan Gereja, seperti yang telah ditegaskan dalam kanon 1125, terkait dengan syarat mendapatkan izin atau dispensasi untuk perkawinan semacam ini, pihak Katolik “dengan sekuat tenaga berusaha agar anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik”. Dengan kata lain, melalui pendampingan pastoral yang intens bagi mereka yang akan maupun yang sudah melakukan perkawinan beda agama, Gereja hendak membantu pihak Katolik dalam menjaga dan merawat imannya dan membantu pula untuk mengusahakan agar anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan ini diarahkan pada pembaptisan dan mendapatkan pendidikan akan iman kekatolikan.

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh Gereja untuk terus memberikan perhatian kepada keluarga kristiani. Pendampingan dan perhatian ini dilakukan sejak dini dan dilanjutkan hingga masa sesudah perkawinan. Dengan kata lain, ada beberapa tahap yang digunakan untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini. Tahap-tahap tersebut adalah persiapan

²²⁶ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 137.

jangka panjang, persiapan jangka menengah, persiapan jangka pendek, dan pendampingan setelah perkawinan. Persiapan-persiapan ini pada dasarnya adalah sama dengan pendampingan yang dilakukan untuk perkawinan yang dilakukan dalam perkawinan antara sesama orang beriman Katolik. Hanya saja, dalam masa persiapan perkawinan tersebut ditambahkan pula pengertian-pengertian khusus menyangkut dengan perkawinan beda agama, dan hendaknya pihak bukan Katolik juga ikut ambil bagian dalam persiapan tersebut sehingga pihak bukan Katolik memahami konsekuensi dan kewajiban yang dimiliki pihak Katolik dan dapat saling membantu dalam menghayati dan menghidupi perkawinan yang dijalani bersama.

Setelah pasangan berbeda agama melakukan perkawinan dan menjadi satu keluarga, pendampingan tetap harus terus-menerus dilakukan untuk membantu pihak Katolik untuk tetap berpegang teguh pada imannya dan melakukan kewajibannya sebagai seorang Katolik. Setelah melakukan perkawinan, seringkali akan muncul berbagai kesulitan dalam menjalani perkawinan. Bukan hanya dalam permasalahan rumah tangga, melainkan juga menyangkut dengan permasalahan terkait dengan perbedaan agama dan keyakinan. Oleh karena itu, pendampingan pastoral kepada keluarga yang berbeda agama sungguh sangat dibutuhkan dan penting, terutama bagi pihak Katolik. Berbagai pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui *sharing* dari pasutri yang berpengalaman, rekoleksi, dan atau retret keluarga, seminar (dengan tema khusus misalnya seminar kawin campur atau beda agama), *Marriage Encounter*, dan metode-metode lainnya.

5.2 Catatan

Perkawinan dan keluarga menjadi salah satu fokus pastoral Gereja yang sangat penting untuk terus diperhatikan dan membutuhkan pendampingan yang ekstra. Perkawinan dan keluarga memiliki berbagai permasalahan yang begitu kompleks sehingga perlu adanya pendampingan pastoral yang terus-menerus dilakukan karena perkawinan dan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat dan komunitas gerejawi. Salah satu permasalahan yang muncul dalam perkawinan adalah perkawinan beda agama. Apabila perkawinan yang dilakukan antara sesama orang Katolik memiliki permasalahan yang rumit, apalagi perkawinan yang dilakukan antara seorang Katolik dengan seorang dari agama lain.

5.2.1 Gereja Harus Mendampingi

Dalam Kitab Hukum Kanonik kanon 1055, mengenai hakikat perkawinan, telah ditegaskan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara sesama orang yang dibaptis. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan beda agama adalah bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja pun tidak menghendaki perkawinan tersebut. Akan tetapi, Gereja juga tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat begitu beragam dan plural, sehingga semakin membuka ruang relasi yang lebih luas yang tidak terbatas pada batasan tertentu. Dengan kata lain, dengan semakin luasnya jaringan relasi ini dengan berbagai perbedaan yang ada, semakin membuka pula kemungkinan terjadinya perkawinan

beda agama tersebut. Meskipun tidak menghendaki perkawinan ini, Gereja juga harus terbuka pada kemungkinan adanya perkawinan beda agama ini.

Melihat adanya kemungkinan tersebut, Gereja, melalui para gembala jiwa hendaknya terus membekali diri dalam hal pastoral perkawinan dan keluarga. Para gembala jiwa juga tentunya perlu memiliki semangat pelayanan yang tinggi dalam hal pastoral perkawinan, terutama di sini juga memberikan perhatian khusus bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Paus Yohanes Paulus II, dalam *Familiaris Consortio* menekankan pentingnya pendampingan pastoral bagi keluarga dan sangat mendesak (Lih. Art. 65). Oleh karena itu, para gembala jiwa sungguh harus menyadari bahwa pendampingan pastoral dalam perkawinan dan bagi keluarga haruslah selalu diperhatikan dan diberikan porsi yang cukup besar, sehingga mereka yang akan melakukan perkawinan dan mereka yang telah melangsungkan perkawinan (hidup berkeluarga) sungguh dapat merasakan kehadiran Gereja dalam usaha mereka membangun bahtera rumah tangga, terutama bagi pasangan yang berada dalam situasi khusus, dalam konteks ini adalah perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Utama

- Rubiyatmoko, Pr, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Go, O. Carm, Dr. Piet dan Suharto, S.H. *Kawin Campur: Beda Agama Dan Beda Gereja*. Malang: Dioma, 1987.
- Beal, John P., Coriden, James A., Green, Thomas J. (Ed.). *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000).

Dokumen Gereja

- Yohanes Paulus II. 1981. *Familiaris Consortio* (Anjuran Apostolik tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern)
- Fransiskus. 2016. *Amoris Laetitia* (Seruan Apostolik Pascasinode tentang Sukacita Kasih)
- Konsili Vatikan II. 1965. *Gaudium et Spes* (Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja Dalam Dunia Dewasa ini)
- Sinode Para Uskup. 2015. *Panggilan Gereja Dan Misi Keluarga Dalam Gereja Dan Dalam Dunia Dewasa Ini* (Laporan Akhir Sinode Para Uskup Kepada Bapa Suci, Paus Fransiskus)
- Pius XI. 1930. *Casti Connubii* (Ensiklik tentang Perkawinan Kristiani)

Pontifical Council for the Family. 1996. *Preparation for the Sacrament of Marriage*.

Referensi Pendukung

Susianto Budi, MSF, Silvester. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Poespowardojo, Dr. Soerjanto dan Bertens, K. *Sekitar Manusia: Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia*. Jakarta: Gramedia, 1977.

Gilarso, SJ, Drs. T (Ed.). *Membangun Keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Marshall, Dr. John. *Preparing for Marriage*. London: Darton, Longman and Todd Ltd, 1962.

Martasudjita, Pr, E. *Sakramen-sakramen Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Schillebeeckx, OP, E. *Marriage: Secular Reality and Saving Mystery volume 1*. London and Melbourne: Sheed and Ward LTD, 1965.

Sutherland Bates, Ernest. *The Bible: The Old and the New Testaments in the King James Version*. New York: Simon and Schuster Inc, 1993.

Purwa Hadiwardoyo, MSF, Dr. Al. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Groenen, OFM, Dr. C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Gramunt, Ignatius., Hervada, Javier., dan Wauck, Leroy A (Ed.). *Canons and Commentaries on Marriage*. Minnesota: The Order of St. Benedict, Inc, 1987.
- Purwa Hadiwardoyo, MSF, Al. *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- A. Schleck, C. S. C., Charles. *The Sacrament of Matrimony a Dogmatic Study*. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1964.
- Purnomo, OFM, Albertus (Ed.). *Inspirasi Alkitabiah dalam Menghadapi Problema Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Gunawan, O. Carm, Pidyarto, Dr. H. *Umat Bertanya, Romo Pid Menjawab seri 3*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Soedarmo, Dr., dkk (Trans.). *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1: Kejadian-Ester*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.
- _____ . *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3: Matius-Wahyu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.
- Purwa Hadiwardoyo, MSF, Dr. Al. *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik: Implikasinya Dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Purwa Hadiwardoyo, MSF, Al. *Ajaran Gereja Katolik tentang Pastoral Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- T. Butler, James., W. Conrad, Edgar., dan C. Ollenburger, Ben (Ed.). *Understanding the Word: Essays in Honor of Bernhard W. Anderson*. England: JSOT Press, 1985.
- Kiswara, SJ, J. *Dasa Firman Allah: Makna Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.

- Darmawijaya, Pr, St. *Tindak Kenabian: Kisah Perbuatan Aneh Para Nabi*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Sanders, E.P. *Paul: The Apostle's Life, Letters, and Thought*. Minneapolis: Fortress Press, 2015.
- Marzoa, Angel., Miras, Jorge, dan Rodriguez-Ocana, Rafael. *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Canada and Chicago: Wilson and Lafleur; Midwest Theological Forum, 2004.
- S. Wiryasaputra, Totok. *Seri Pastoral 257: Pendampingan Dan Konseling*. Yogyakarta: PUSKAT, 1995
- Cahyadi, SJ, Krispurwana. *Pastoral Gereja: Paroki dalam Upaya Membangun Gereja Yang Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Reksosusilo, CM, Dr. S. *Reksa Pastoral dalam Situasi Dewasa Ini*. Malang: Dioma, 1997.
- Kasper, Walter. *Theology of Christian Marriage*. London: Burns and Oates Limited, 1980.
- Coriden, James A., Green, Thomas J. dan Heintschel, Donald E. (Ed.). *The Code of Canon Law: A Text and Commentary*. New York: Paulist Press, 1985.
- Vikaris Yudisial Keuskupan Regio Jawa. *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- I. O'Connor, S.J., James. *The Canon Law Digest: Volume VII*. Washington: The Canon Law Society of America, 2000.

Yosef Bria, Pr, Mgr. Dr. Benyamin. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.

Go, O. Carm, Dr. Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 1990. 1983. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Referensi Dari Internet

Chris Poerba, "Nikah Beda Agama: Mengapresiasi Keragaman," *Indonesian Conference on Religion and Peace online* (4 Maret 2012).

<https://icrp-online.com/nikah-beda-agama-mengapresiasi-keragaman>,
(access 08.02.2019)

Willemien Otten, "Augustine on Marriage, Monasticism, And the Community of the Church," *Theological Studies Vol. 59* (1 September 1998).

<https://theologicalstudies.net/augustine-on-marriage-monasticism-and-the-community-of-the-church/willemien-otten> (access 08.02.2019)